

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sistem budaya patriarkat telah ada sejak zaman Yunani kuno dan masih eksis hingga saat ini. Sistem budaya patriarkat dalam masyarakat merupakan hasil konstruksi masyarakat itu sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga sistem budaya dilestarikan dan dipraktikan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan sistem budaya patriarkat menganggap sistem budaya ini sesuatu yang biasa dan dianggap wajar. Walaupun dalam kenyataannya sistem budaya ini merugikan dan memengaruhi masalah keadilan bagi perempuan.

Sistem budaya patriarkat merupakan sebuah sistem yang sangat menekankan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dalam sistem budaya patriarkat, laki-laki mendapat tempat yang istimewa sedangkan perempuan tidak. Dalam sistem budaya patriarkat perempuan selalu dinomorduakan dan didiskriminasi dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan agama. Selain itu, perempuan dicap sebagai makhluk yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dianggap lemah, irasional, dan tak berdaya sehingga pekerjaan mereka secara ekonomi tidak diperhitungkan. Atas pandangan ini, perempuan sulit untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan potensi diri yang mereka miliki. Perempuan juga dalam masyarakat patriarkat seringkali diberi dengan pekerjaan rumah tangga, mengasuh, dan melayani suami sehingga mereka kurang diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Bagi perempuan yang telah menikah yang memiliki pekerjaan di luar rumah, mereka mengalami peran ganda karena selain bekerja di luar rumah mereka juga bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga. Hal ini menyebabkan perempuan mempunyai beban ganda dalam menjalankan peran dan fungsi.

Sistem budaya patriarkat yang masih langgeng dalam masyarakat membuat perempuan mengalami pembatasan ruang gerak, diskriminasi, dan penindasan. Akibat pembatasan yang dialami oleh perempuan menjadikan perempuan tertinggal dan tidak bisa mengakses kehidupan di ruang publik. Hal ini menyebabkan

perempuan tidak dapat memanfaatkan secara maksimal potensi diri yang dimilikinya. Perempuan kemudian dicap sebagai kelompok yang tidak memiliki potensi dan kualitas dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat. Padahal ketertinggalan yang dialami oleh perempuan merupakan akibat sistem budaya patriarkat yang membatasi ruang gerak perempuan. Pembatasan ruang gerak perempuan akibat sistem budaya patriarkat menyebabkan kebebasan mereka terbelenggu sehingga mereka sulit untuk menentukan dan memutuskan kehidupan mereka sendiri. Hal ini berarti mereka kehilangan hak atas diri mereka sendiri.

Melihat realitas kehidupan perempuan dalam masyarakat patriarkat membuat semua orang baik laki-laki dan perempuan bersuara. Kelompok yang bersuara untuk perjuangan kehidupan perempuan lebih dikenal dengan feminisme. Feminisme merupakan suatu gerakan yang berupaya memperjuangkan perempuan dari pelbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Feminisme hadir untuk membebaskan perempuan dari pelbagai diskriminasi, penindasan, dan stereotip yang mereka alami. Feminisme melihat budaya patriarkat sebagai akar masalah ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Feminisme melihat perempuan dalam masyarakat patriarkat sebagai pribadi yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai pribadi kelas dua di bawah laki-laki sehingga perempuan dalam masyarakat patriarkat kurang mendapat posisi penting. Feminisme hadir untuk mengubah situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat patriarkat.

Tujuan feminisme adalah memperjuangkan agar posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam tatanan sosial baik dalam lingkup publik maupun dalam lingkup domestik. Posisi perempuan dalam masyarakat tidak bisa didiskriminasi yang menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan tetapi harus diakui dan dihargai keberadaan perempuan sebagai pribadi yang setara dengan laki-laki. Penghargaan terhadap martabat perempuan merupakan sikap yang mutlak dilakukan karena bagi feminisme laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan yang sama. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah sendiri sehingga tidak ada alasan untuk memperlakukan perempuan sebagai kelas dua. Selain itu, bagi feminisme perempuan memiliki kemampuan dan potensi yang sama dengan laki-laki.

Perempuan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin karena perempuan juga makhluk rasional. Dengan demikian, pemikiran keliru yang memandang perempuan sebagai makhluk yang irasional sehingga mereka tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin. Feminisme hadir untuk melawan sistem budaya patriarkat yang membelenggu kebebasan perempuan sebagai manusia. Feminisme menilai sistem budaya patriarkat merupakan sebuah banalitas kejahatan yang perlu diubah atau dihapus.

Perjuangan feminisme melawan budaya patriarkat merupakan suatu upaya kesetaraan gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender merupakan (*gender equality*) adalah laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal masing-masing dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh seperangkat stereotip, prasangka, dan peran gender yang kaku. Hal ini berarti setiap manusia (laki-laki dan perempuan) harus diberi kesempatan untuk berkiprah dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di luar rumah. Selain itu, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama pula untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, tanpa harus dibebankan kepada perempuan semata. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan harus diberi kesempatan untuk menentukan dan memutuskan pilihan karena laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang rasional dan memiliki kemampuan yang sama. Dalam kehidupan publik keterlibatan perempuan harus diperhatikan. Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan tidak lagi didiskriminasi, dilecehkan, ditindas, dan direndahkan tetapi harus diperlakukan sama seperti laki-laki.

## **5.2 Catatan Kritis**

Saat ini perempuan memiliki kebebasan dan hak untuk berkiprah dalam ruang publik. Perempuan memiliki kebebasan dan hak untuk ikut terlibat dalam tatanan sosial masyarakat. Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat di Flores (khususnya masyarakat di Manggarai) tatanan sosial masyarakat masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya patriarkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelbagai tatanan sosial masyarakat, maka penting untuk merubah pespektif

masyarakat tentang budaya patriarkat dan perlu memberi dorongan dan penyadaran terhadap perempuan. Masyarakat (khususnya perempuan) harus dibekali dengan pengetahuan. Dengan itu, tatanan sosial masyarakat tidak hanya diisi oleh laki-laki tetapi harus menjadi kegiatan bersama baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat mesti memiliki kesadaran bahwa kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang adil adalah tanggung jawab bersama. Hal ini berarti perempuan harus berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, perlu suatu upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam tatanan sosial masyarakat. Berikut ini beberapa upaya yang ditawarkan penulis, sekaligus catatan kritis agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam tatanan sosial masyarakat.

#### 5.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, dan peran yang diperlukan supaya seorang individu atau kelompok bisa berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.<sup>185</sup> Berkaitan dengan sosialisasi tentang kesetaraan gender berarti proses untuk menyadarkan, mempelajari, dan memberi pemahaman tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sosialisasi kesetaraan gender berarti memberikan penyadaran akan kesamaan hak dan kebebasan antara laki-laki dan perempuan. Sosialisasi bertujuan untuk memberi penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kebebasan dan hak yang sama, memiliki potensi, dan manusia sebagai persona. Dengan demikian, perlakuan yang mendiskriminasi perempuan dalam masyarakat merupakan perilaku yang merendahkan martabat perempuan. Proses sosialisasi tentang kesetaraan gender perlu dilakukan sejak dini, agar anak-anak memiliki pemahaman dan kesadaran akan kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang bebas.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk sosialisasi tentang kesetaraan gender seperti membuat seminar, menulis artikel, dan membuat katekese tentang kesetaraan gender. Selain itu, dapat dilakukan melalui didikan dari orangtua terhadap anak. Anak-anak harus diajarkan tentang cara hidup dan berelasi dengan

---

<sup>185</sup> Bernard Raho, *op.cit.*, hlm. 114.

sesama (laki-laki dan perempuan). Orangtua harus mengajar dan mendidik anak-anak secara sama tanpa diperlakukan secara berbeda berdasarkan jenis kelamin. Ada beberapa agen yang dapat terlibat dalam proses sosialisasi tentang kesetaraan gender<sup>186</sup> yaitu; keluarga, kelompok bermain, lingkungan sekolah, dan media masa dan elektronik. Agen-agen sosialisasi dapat berperan penting dalam penanaman tentang pemahaman kesetaraan gender kepada anak-anak.

### 5.2.2 Mendukung Gerakan Sosial Perempuan

Gerakan sosial adalah kegiatan yang terorganisir yang berlangsung lama dengan tujuan untuk mendukung atau tidak mendukung hal-hal tertentu.<sup>187</sup> Berkaitan dengan upaya menciptakan kesetaraan dalam masyarakat maka terbentuklah gerakan sosial perempuan. Gerakan sosial perempuan dapat berupa organisasi-organisasi seperti, LSM, PKK, (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan Dharma Wanita. Gerakan sosial perempuan dibentuk untuk melindungi perempuan dari pelbagai macam diskriminasi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Gerakan sosial perempuan dibentuk untuk menyerukan kepada laki-laki agar menghentikan segala bentuk pelecehan, penindasan, dan pelbagai diskriminasi yang mengekang hak dan kebebasan kaum perempuan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan dari pelbagai pihak baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat biasa, agar gerakan sosial perempuan dapat mencapai tujuan. Gerakan sosial perempuan sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya patriarkat dalam masyarakat demi tercipta kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bernard Raho dalam buku *sosiologi* menulis “gerakan sosial selalu terarah kepada perubahan sosial”.<sup>188</sup> Hal ini berarti dengan adanya gerakan sosial dapat membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang sadar akan kesetaraan gender dan akan melindungi perempuan dari pelbagai diskriminasi.

---

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>187</sup> Bernard Raho, *op.cit.*, hlm. 338.

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

### 5.2.3 Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan/kemampuan. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh daya dan kemampuan dari pihak yang memiliki kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum memiliki kemampuan.<sup>189</sup> Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam pelbagai program pembangunan agar perempuan memiliki kemampuan untuk akses, kontrol, dan peran terhadap sumber daya, ekonomi, politik, dan sosial untuk meningkatkan produktivitas, harkat, dan martabat sebagai individu anggota masyarakat.<sup>190</sup> Pemberdayaan perempuan merupakan tuntutan hak asasi manusia sehingga pemberdayaan perempuan harus direalisasikan. Pemberdayaan perempuan memiliki beberapa tujuan,<sup>191</sup> yakni; *pertama*, untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. *kedua*, untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan. *ketiga*, untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam membangun usaha untuk menunjang peningkatan kebutuhan ekonomi keluarga. *Keempat*, untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk terlibat aktif dalam pembangunan wilayah. Pemberdayaan perempuan sebagai upaya mengangkat martabat perempuan sebagai manusia yang memiliki potensi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan harus dilakukan hal-hal konkret,<sup>192</sup> yakni; *pertama*, meningkatkan pendidikan kaum perempuan agar perempuan dapat bersaing dengan laki-laki baik bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. *Kedua*, mendukung organisasi kelompok perempuan mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. *Ketiga*, meningkatkan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat. *Keempat*, membuka ruang bagi kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam semua program

---

<sup>189</sup>Aletheia Rabbani, “Pengertian Pemberdayaan Menurut Ahli”, dalam Sosiologi79, <https://www.sosiologi79.com>. diakses pada 2 Mei 2023.

<sup>190</sup>Dwi Muhammad Ramadani, “Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8:3 (Samarinda, Desember, 2020), hlm. 679.

<sup>191</sup>Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm. 164.

<sup>192</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

pembangunan yang ada dalam masyarakat. *Kelima*, meningkatkan kemampuan perempuan dalam bidang usaha dengan pelbagai keterampilan, seperti kemampuan produksi.

#### 5.2.4 Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik

Partisipasi berasal dari kata *participation* yang memiliki arti mengambil bagian atau pengikutsertaan. Secara harafiah, partisipasi adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Secara umum, partisipasi merupakan keterlibatan dan keikutsertaan baik individu maupun kelompok untuk secara aktif dan sukarela dalam keseluruhan proses suatu kegiatan.<sup>193</sup> Berhubungan dengan perjuangan feminisme, partisipasi berarti ruang gerak kebasan bagi perempuan untuk berkarya dan berekspresi dalam ruang publik sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Hal ini berarti, perempuan dapat berkarya di ruang publik tanpa mengabaikan perannya dalam ruang privat (keluarga). Partisipasi perempuan dalam ruang publik untuk menghilangkan pandangan yang mengatakan ruang publik adalah dunia laki-laki.<sup>194</sup>

Wujud kebebasan perempuan dalam berekspresi dapat dilihat dalam partisipasi perempuan di ruang publik. Saat ini perempuan memiliki kebebasan dan hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik, seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam bidang politik perempuan mempunyai hak dan kebebasan untuk terlibat aktif. Perempuan mempunyai hak dan kebebasan dalam politik telah didukung oleh UU NO. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang mengatur supaya komposisi penyelenggara pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.<sup>195</sup> UU ini telah memberi kesadaran bagi perempuan bahwa pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik. Perempuan tidak lagi hanya berurusan dengan pekerjaan

---

<sup>193</sup> Edi Kusmayadi, Wiwi Widiastuti, dan Fitriyani Yuliawati, "Perempuan dan Politik, Dikotomi Antara Ruang Privat dan Ruang Domestik (Studi Kasus Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2009-2014)", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 3:1 (Tasikmalaya, Januari 2011), hlm. 396-397.

<sup>194</sup> Rofinus Sumanto, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>195</sup> Laura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, 9:2 (Jakarta, Juni, 2012), hlm. 418.

rumah tangga tetapi berkesempatan untuk berkiprah dalam ruang publik, seperti dalam bidang politik.

Pemilu tahun 2019 telah mengalami peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan menjadi ketua di parlemen dalam sejarah Indonesia. Hal ini terjadi karena melalui kebijakan afirmasi yang dituangkan dalam UU pemilu, partai politik yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Pada pemilu tahun 2019 dari 575 anggota legislatif yang dibutuhkan hanya 118 (20,5%) perempuan yang lolos ke parlemen sedangkan laki-laki ada 457 (79,5%). Walaupun hasil pemilu tahun 2019 masih didominasi oleh laki-laki, namun tak dimungkiri bahwa pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan mengalami peningkatan dari pemilu-pemilu sebelumnya, seperti pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya mencapai 97 orang (17,3%). Pencapaian kaum perempuan dalam pemilu 2019 belum mencapai kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>196</sup> Hal ini berarti perempuan perlu terus berjuang untuk bisa mencapai kuota yang telah ditentukan.

Meningkatnya partisipasi, jumlah keterwakilan perempuan, dan menjadi ketua di parlemen dapat dikatakan sebagai pencapaian perjuangan perempuan dalam politik. Selain dalam bidang politik, perempuan juga mempunyai hak dan kebebasan untuk berada dalam bidang pendidikan baik sebagai pendidik maupun sebagai terdidik. Bidang pendidikan tidak hanya dunia laki-laki, tetapi milik bersama (laki-laki-laki dan perempuan). Keberadaan perempuan dalam pendidikan demi terciptanya pembangunan masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam ruang publik merupakan suatu pencapaian perjuangan feminisme yang telah menyadarkan masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak, kebebasan, kemampuan, dan kesempatan yang untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk berkarya dalam ruang publik seperti dalam politik, pendidikan, pemerintah, dan ekonomi. Sekarang ini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah (perempuan karir) dan bahkan menjadi pemimpi. Hal ini merupakan bentuk pencapaian perempuan dalam upaya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

---

<sup>196</sup> Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil pemilu 2019: Tantangan dan Peluang", *Kajian*, 25:1 (Jakarta, Maret 2020), hlm. 24.

bermasyarakat. Pencapaian-pencapaian perempuan dalam ruang publik masih belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat masih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, gerakan perjuangan kebebasan perempuan mesti terus berjuang demi tercapainya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pelbagai tatanan sosial masyarakat.

#### 5.2.5 Peran Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat

Peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang individu yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat.<sup>197</sup> Berkaitan dengan peran perempuan dalam pembangunan merupakan hak dan kewajiban perempuan yang harus dijalankan sesuai dengan status tertentu dalam pembangunan, seperti pembangunan dalam politik, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Perempuan mempunyai peran yang amat penting dalam pembangunan masyarakat baik sebagai seorang ibu maupun sebagai wanita karir. Berkaitan dengan peran perempuan sebagai ibu harus bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan masyarakat, seperti menyusui anak, mengasuh dan mendidik anak-anak. Berkaitan dengan peran perempuan yang memiliki posisi tertentu dalam ruang publik, misalnya dalam bidang politik, perempuan mesti bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, seperti menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.<sup>198</sup>

Peran perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya memujudkan pembangunan yang berkeadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>199</sup> Saat ini perempuan memiliki kebebasan untuk berkiprah dalam ruang publik seperti dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial budaya. Perempuan yang bekerja di ruang publik memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat, misalnya perempuan yang berkiprah dalam bidang politik. Dalam bidang politik perempuan memiliki peran untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang tidak merugikan salah satu jenis kelamin, menciptakan masyarakat yang adil, tenteram,

---

<sup>197</sup> Bernard Raho, *op.cit.*, hlm. 86.

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>199</sup>Fathiyah Wardah, "Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa", dalam Voaindonesia, <https://www.voaindonesia.com>. diakses pada 5 Mei 2023.

dan sejahtera, dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal inilah yang dilakukan oleh Novita Wijayanti sebagai anggota DPR RI yang memperjuangkan hak-hak perempuan melalui anggaran gender dalam fungsi kedewanan dan memperjuangkan hak perempuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan pedesaan yang ramah bagi ibu hamil, lansia, dan disabilitas; membuat loket khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, pembangunan rumah bagi janda yang berpenghasilan rendah dan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang dapat membuka lapangan kerja khususnya untuk masyarakat.<sup>200</sup> Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat adalah untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan damai.

Partisipasi perempuan dalam ruang publik dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dalam pembangunan sumber daya manusia sangat dibutuhkan pendidikan. Proses pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan tidak terlepas dari peran perempuan. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan, seperti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perempuan memiliki peran dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Perempuan memiliki peran dalam mengembangkan potensi diri, memiliki spiritual keagamaan yang baik, keperibadian, pengendalian diri, kecerdasan peserta didik. Dengan demikian pentingnya peran perempuan terhadap perkembangan dunia pendidikan dan peningkatan pengetahuan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dan negara.<sup>201</sup>

Perempuan juga sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan membantu program pengentasan masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dalam peran perempuan Bajo, di Wuring, Kabupaten Sikka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili dan Sonny, perempuan Bajo di Wuring tidak hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga tetapi juga terlibat dengan penangkapan ikan. Bagi mereka wilayah laut merupakan wilayah bersama (laki-laki dan perempuan). Perempuan Bajo terbiasa dalam semua kegiatan

---

<sup>200</sup> Juniar Laraswanda Umagi, *op.cit.*, hlm. 28-29.

<sup>201</sup> Syifa Evania Farin, "Peran Perempuan dalam Pendidikan di Indonesia pada Zaman Modern", *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1:2 (Banjarmasin, 2021), hlm. 4.

melaut, seperti menjadi anak buah kapal (ABK) dan nelayan. Hasil dari pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan membayar uang sekolah anak-anak.<sup>202</sup> Hal ini menunjukkan peranan perempuan Bajo dalam pekerjaan penangkapan ikan sangat mendukung pemenuhan ekonomi keluarga dan berlanjut dalam pengentasan masalah kemiskinan.

### **5.3 Saran**

#### **5.3.1 Bagi Perempuan dalam Masyarakat Patriarkat**

Perempuan harus melawan diskriminasi dan subordinasi yang mereka alami. Sikap menerima terhadap suatu sistem yang membelenggu kebebasan perempuan harus diubah menjadi sikap kritis dan optimis. Perempuan harus membangkitkan sikap kritis terhadap sistem sosial seperti sistem budaya patriarkat yang membuat perempuan mengalami ketidakadilan. Perempuan harus berani berkata “tidak” terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai yang diyakininya. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, menulis pelbagai literatur tentang kesetaraan gender, dan terlibat dalam organisasi perempuan. Selain itu, perempuan harus membangun sikap optimis dalam diri bahwa mereka setara dengan laki-laki, memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan perempuan harus berjuang terhadap sistem sosial yang membelenggu diri mereka. Perempuan harus berjuang terhadap stereotip yang memojokkan mereka dari kehidupan sosial. Melalui kesaksian hidup setiap hari, perempuan harus menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan patut diperhatikan dan diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **5.3.2 Bagi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarkat**

Laki-laki dalam budaya patriarkat merasa beruntung atas sistem budaya yang menempatkan mereka pada posisi yang istimewa dalam masyarakat. Dengan posisi tersebut laki-laki mengalami kesulitan untuk meninggalkan pola hidup yang lama. Namun, laki-laki perlu menyadari bahwa pola hidup yang mensubordinasi

---

<sup>202</sup> Nurlaili dan Sonny Koeshendrajana, “Peran Perempuan Bajo dalam Rumah Tangga Perikanan Tangkap di Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5:2 (Jakarta, Juni 2010), hlm. 207.

perempuan merupakan suatu bentuk penindasan yang menghilangkan martabat kemanusiaan perempuan. Dengan demikian, laki-laki perlu membuka hati untuk memperlakukan perempuan sebagai pihak yang sejajar dengan mereka. Laki-laki tidak boleh menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan. Apabila ada masalah harus diselesaikan dengan dialog atau komunikasi tanpa harus menggunakan otoritas. Oleh karena itu, sikap lebih tinggi dan pandangan perempuan sebagai makhluk yang lemah perlu ditinggalkan. Laki-laki harus memandang perempuan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki yang memiliki hak dan kebebasan, sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi dalam ruang publik.

### 5.3.3 Bagi Kaum Feminis

Para kaum feminis mesti terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang akar permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Kaum feminis perlu memberi pembekalan terhadap anak-anak tentang kesetaraan gender. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan ini, anak-anak dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kesetaraan gender dan dampak sistem budaya patriarkat terhadap perempuan. Selain itu, kaum feminis perlu menggali dan mengasah potensi perempuan agar mereka tidak terus dibelenggu oleh budaya patriarkat. Hal yang dapat dilakukan adalah memberi pelatihan dan keterampilan khusus terhadap perempuan, seperti keterampilan untuk kuliner dan kerajinan tangan lainnya.

### 5.3.4 Bagi Keluarga

Keluarga merupakan suatu institusi yang pertama dan utama bagi pendidikan anak sejak lahir. Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi anak untuk pembekalan tentang kesetaraan gender. Dalam keluarga orangtua harus membangun kehidupan bersama yang harmonis, tanpa harus membedakan tugas dan fungsi. Orangtua tidak hanya membeban pekerjaan dapur kepada anak perempuan tetapi mesti juga melibatkan anak laki-laki. Hal ini sebagai bentuk pembelajaran orangtua terhadap anak tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan harus dimulai dari hidup harian

keluarga. Dengan itu, anak akan mendapat pemahaman yang baik bahwa antara laki-laki dan perempuan setara.

### 5.3.5 Bagi Gereja

Gereja mesti terlibat aktif untuk menyelamatkan umatnya dari pelbagai masalah sosial. Gereja memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembebasan perempuan dari pelbagai bentuk diskriminasi dan belenggu budaya patriarkat. Gereja menjadi agen pastoral dalam melakukan katekese umat tentang dasar penindasan perempuan dalam masyarakat. Selain itu, melakukan katekese tentang kesetaraan gender dan menjelaskan bahwa akar ketidakadilan pada perempuan adalah budaya patriarkat yang terus dilestarikan masyarakat.

Mewujudkan kesetaraan gender bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu suatu bangsa walaupun budaya patriarkat sudah berlangsung lama. Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat patriarkat berarti merubah sistem budaya yang berawal dari perubahan mental dan cara pandang masyarakat. Laki-laki dan perempuan mesti saling memadam sebagai manusia yang mempunyai martabat kemanusiaan, kebebasan, hak, dan kesempatan yang sama. Kesetaraan laki-laki dan perempuan berarti laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan, kebebasan, dan hak yang sama luas untuk berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. KAMUS, ENSIKLOPEDIA, DAN UNDANG-UNDANG

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Prent, K. c. m., J. Adisubrata, dan J.W.S. Poerwadarminta. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Ritzer, George, ed. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Malden: Blackwell Publishing, 2007.
- Soanes, Catherine, Alan Spooner dan Sara Hawker. *The Oxford Paperback Dictionary, Thesaurus and Wordpower Guide*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Tieney, Helen, ed. *Women's Studies Encyclopedia*. Vol. 1. New York: Greenwood Press, 1999.

### II. BUKU

- Abdullah, Irwan. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Amin, Saidul. *Filsafat Feminisme: Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*. Pekanbaru: Asa Riau, 2015.
- Azis, Asmaeny. *Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Politik Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Budiyanto, *Kewarganegaraan SMA Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminisme*. Penerj. Yosef M. Florisan. Maumere: Ledalero, 2002.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Penyusun Profil Gender Kota Semarang*. Semarang: T.P. 2020.
- Dosi, Eduardus. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Hayati, Eli Nur. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. *Percakapan Tentang Feminisme vs Neoliberalisme*. Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004.

- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Penerj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Irmansyah, Risky Ariestandy. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jegalus, Nobertus. *Membangun Kerukunan Beragama dari Ko-eksistensi Sampai Pro-Eksistensi*. Maumere: Ledalero, 2011.
- Johnson, Elizabeth A. *Kristologi di Mata Kaum Feminisme: Gelombang Pembaruan dalam Kristologi*. Penerj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Koten, Yosef Keladu. *Etika Keduniawiaan: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Kumari, Fatrawati. *Relasi Gender Sachiko Murata dengan Konsep Kesetaraan di Indonesia (Analisis Ekofeminisme)*. Banjarmasin: Atasari Press, 2020.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*. Maumere: Ledalero, 2011.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mosse, J. Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Penerj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender 2 Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Indonesiatara, 2004.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Palulungan, Lusia, M. Ghufuran, dan Muhamad Taufan Ramli, ed. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: BaKTI, 2020.
- Prihadhi, Endra K. *My Potensi: Langkah-Langkah Praktis untuk Menemukan dan Mengola Potensi dengan Daur Aktualisasi Potensi (DAP)*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2004.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2019.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*. Jakarta: Kanisius, 2009.
- Rasyidin dan Fidhia Aruni. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Edisi 6. Penerj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.
- Saadawi, El Nawal. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Penerj. Zuhilmiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Sadat, Anwar, Ipandang, dan Anita Marwing. *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi Antara KHI dan Counter Legal Draft KHI Tentang Poligami dan Kawin Kontrak*. Yogyakarta: Lkis, 2020.
- Sagala, R. Valentina. dan Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme dan HAM*. Bandung: Institut Perempuan, 2007.
- Sanderson, Stephen K. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Edisi kedua. Penerj. Farid Wajidi dan S. Menno Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Snijders, Adelbert. *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Sperry, Len. *Sex, Priestly Ministry, and the Church*. Philippines: Claretian Publications, 2004.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sunarto. *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Susanti, Aya. *Feminisme Radikal, Studi Kritis Alkitabiah*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2003.
- Tule, Philipus. *Ilmu Perbandingan Agama*. Maumere: Ledalero, 2016.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- Walters, Margaret. *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*. Penerj. Devi Santi Ariani. Yogyakarta: IRCioD, 2021.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Wiyatmi. *Kritik Sastra Feminisme; Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- . *Menjadi Perempuan Terdidik: Novel Indonesia dan Feminisme*. Yogyakarta: UNY Press, 2013.

### III. JURNAL

- Afandy, Agus. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender". *Jurnal Lentera*, 1:1, Desember 2019.
- Apriliandra, Sarah dan Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3:1, Agustus 2021.
- Doredae, Ansel. "Pendekatan Antropologis Atas Upaya Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia". *Jurnal Ledalero*, 3:1, Juni 2004.
- Fahimah, Siti. "Ekofeminisme: Teori dan Gerakan". *Jurnal Alamtara*, 1:1, Juni 2017.

- Farin, Syifa Evania. "Peran Perempuan dalam Pendidikan di Indonesia pada Zaman Modern". *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1:2, 2021.
- Hadi, Mulyo. "Melawan Kekuasaan Laki-Laki: Kajian Feminisme Eksistensial "Perempuan di Titik Nol" Karya Nawal el-Saadawi". *Jurnal Nusa*, 12:4, November 2017.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi". *Jurnal Konstitusi*, 9:2, Juni, 2012.
- Hasym, Fuad, Yaktiwito Indriani, dan Wuryaningsi Dwi Sayekti. "Analysis of Gender in Agro-Industrial Workers Families", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8:2, September 2022.
- Kusmayadi, Edi, Wiwi Widiastuti, dan Fitriyani Yuliawati. "Perempuan dan Politik, Dikotomi Antara Ruang Privat dan Ruang Domestik (Studi Kasus Anggota Legislatif Terpilih DPRD Kota Tasikmalaya Periode 2009-2014)". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintah*, 3:1, Januari 2011.
- Larasati, Ayu Maulidian dan Novia Puspa Ayu. "The Education Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problem". *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2:1, March 2020.
- Limbong, Nurelmi. "Kedudukan Perempuan dalam Ibadah (Studi Kitab 1 Timotius 2:11-12)". *Jurnal Teologi Cultivation*, 2:2, Desember 2018.
- Makama dan Godiya Allanana. "Patriarchy and Gender Inequality in Nigeria: The Way Forward". *European Scientific Journal*, 9:17, June 2013.
- Mandacan, Yehuda. "Kesetaraan Pria dan Wanita (Gender) Menurut Alkitab". *Jurnal Teologi, Sosial, dan Budaya*, 2:1, Agustus 2018.
- Mukminto, Eko. "Hukum Ideologi Patriarki dan Kekerasan Sistematis atas Perempuan: Suatu Kajian Zizekian". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3:1, Juli 2020.
- Nurhamidah, Didah. "Pergulatan Ibu dan Gadis Kecil Miskin dalam Meraih Pendidikan (Sebuah Pendekatan Feminisme dalam Novel Ma Yan)". *Jurnal Sasindo*, 4:1, Juni 2016.
- Nurlaili dan Sonny Koeshendrajana. "Peran Perempuan Bajo dalam Rumah Tangga Perikanan Tangkap di Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5:2, Juni 2010.
- Nursalam dan Syariffuddin, "Nilai-Nilai Feminisme Guru Taman Kanak-Kanak". *Jurnal Equilibrium*, 6:2, November 2016.
- Nursaptini dkk. "Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan". *Jurnal Al-MAIYYAH*, 12:2, Desember 2019.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga". *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 4:3, Desember 2019.
- Ramadani, Dwi Muhammad. "Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya, Kecamatan

- Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8:3, Desember, 2020.
- Retnani, Siti Dana Panti. “Feminisme dalam Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 1:1, Agustus 2017.
- Rohmah, Siti, Restu Ilahi, dan Eni Zulaiha. “Problem Gender dalam Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir”. *Jurnal JAQFI*, 6:2, Oktober 2021.
- Sakina, Ade Irma dan Dessy Hasanah Siti. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. *Jurnal Sosial Work*, 7:1, Juli 2017.
- Septiana, Erika. “Feminisme dalam Pandangan Islam: Telaah Kitab Risalah Nur”. *Jurnal Kalam*, 7:2, Desember 2013.
- Suwastini, Ni Komang Arie. “Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2:2, April 2013.
- Tisera, Guido. “Perempuan di Tengah Lelaki”. *Jurnal Ledalero*, 3:1, Juni 2004.
- Tyagi, Ritu. “Understanding Postcolonial Feminism in Relation with Postcolonial and Feminist Theories”. *International Journal of Language and Linguistics*, 1:2, December 2014.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil pemilu 2019; Tantangan dan Peluang”. *Kajian*, 25:1, Maret 2020.
- Wulandari, Endah H. “Gerakan Feminisme Jepang: Studi Tentang Gerakan Protes Ketidakadilan Terhadap Perempuan pada Awal Zaman Modern”. *Jurnal Wacana*, 5:1, April 2003.

#### **IV. SKRIPSI DAN SURAT KABAR**

- Barus, Afrianus. “Perjuangan Perempuan Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di NTT Menurut Perspektif Pemikiran Gabriel Marcel”. Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2011.
- Erdianto, Kristian. “Budaya Patriarki Dinilai Kerap Dijadikan Sebagai Objek Seksual”. *Kompas*, 03 Mei 2016.
- Nandi, Petrus. “Tinjauan Kritis atas Sub-Ordinasi Kaum Perempuan dalam Sistem Budaya Patriarkat Manggarai Berdasarkan Prinsip Universalitas HAM”. Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2020.
- Sumanto, Rofinus. “Feminisme: Upaya Mengatasi Problematika Ketidakadilan Gender dalam Sistem Masyarakat Patriarkat Manggarai”. Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2008.
- Wardani, Eka Harisma. “Belenggu-Belenggu Patriarki: Sebuah Pemikiran Feminisme Psikoanalisis Toni Morrison dalam *The Bluest Eye*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

## V. INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patriarkat>, diakses pada 09 September 2022.

<https://roedijambi.wordpress.com/tag/perempuan-mesir/>, diakses pada 20 September 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/ekofeminisme>, diakses pada 16 September 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/feminisme>, diakses pada 07 September 2022.

Nurmila, Nina. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya”. <https://media.neliti.com>, diakses pada 25 September 2022.

Rabbani, Aletheia “Pengertian Pemberdayaan Menurut Ahli”. <https://www.sosiologi79.com>. diakses pada 2 Mei 2023.

Wardah, Fathiyah. “Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa”. <https://www.voaindonesia.com>. diakses pada 5 Mei 2023.